

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tipologi

Kata tipologi terdiri atas *type* yaitu berasal dari kata *typos* (bahasa Yunani), yang bermakna jenis, ciri, impresi, gambaran, bentuk, atau karakter suatu objek sedangkan *logos* adalah ilmu yang mempelajari tentang sesuatu, Sehingga tipologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang jenis, ciri, impresi, gambaran, bentuk, atau karakter dari suatu objek³⁴. Tipologi dapat juga diartikan sebagai sebuah konsep yang memilih sebuah kelompok objek berdasarkan kesamaan sifat-sifat dasar, kecenderungan untuk mengelompokkan unsur-unsur dalam suatu posisi yang random, baik berdasarkan kepada kekompakan peletakkan, maupun karakteristik visual yang dimiliki³⁵.

B. Wanita

1. Orientasi Wanita dari Masa ke-Masa

Kata “wanita” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti perempuan dewasa.³⁶ Yang mempunyai kodrat, dapat menstruasi, hamil, melahirkan dan juga menyusui.³⁷ Secara bahasa kata wanita bukanlah yang berasal dari wanita yang “*wani ditoto*” atau ditata maupun diatur laki-laki. Dan secara istilah wanita adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan seorang wanita dewasa. Wanita dan

³⁴ Gatot Suharjanto, *Keterkaitan Tipologi Dengan Fungsi Dan Bentuk: Studi Kasus Bangunan Masjid* (Jakarta : Binus University, 2013), Vol.4 No. 2, 76.

³⁵ Ibid.

³⁶ <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/wanita.html>. Diakses pada (30 Januari 2022)

³⁷ Hasan Alwi, *At.al Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 856.

perempuan memiliki arti yang sama yaitu bangsa manusia yang halus kulitnya, lemah sendi tulangnya, dan memiliki bentuk tubuh yang berbeda dari laki-laki.³⁸

Kata wanita ini lebih ditunjukkan untuk seorang gadis yang usianya pada perkembangan dewasa kisaran 20-40 tahun. Mereka memiliki daya tarik dan kecantikan serta memiliki sifat keibuan dan juga bisa mengontrol emosi dan afeksi yang mereka miliki.³⁹ Untuk lebih mengenal wanita, penulis akan memaparkan sejarah wanita dari masa kemasa, sebagaimana berikut.

a. Sebelum Islam Datang

Era pra-Islam atau lebih dikenal dengan zaman jahiliah. Yang secara Bahasa kata jahiliah berarti “tidak berilmu”.⁴⁰ Wanita yang hidup pada saat itu selalu ditindas dan dihinakan. Seperti pada bangsa Romawi, mereka menganggap wanita hanyalah sebuah barang yang bisa diperjual belikan dan sama sekali tidak mempunyai hak hidup sebagaimana laki-laki miliki. Hal ini juga terjadi di Jazirah Arab, mereka memandang wanita sebagai makhluk rendah, bahkan diperlakukan dengan kejam dengan membunuh bayi-bayi perempuan mereka karena dianggap sebagai kelemahan yang bisa menyebabkan kemiskinan.⁴¹

Dalam catatan sejarah diskriminasi juga terjadi pada wanita Hindu dan Cina, yang mana pada masa itu wanita diperlakukan

³⁸ Sarwono Sarlito W, *Pengantar Psikolog Umum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012),123.

³⁹ Nikmatu Rahmah “*Feminimisme Perspektif Tafsir Al-Azhar.*”, 11.

⁴⁰ Muhammad Ibnu Manzhur, *Lisān al-‘Arāb*, (Beirut : Dar Shadir :2010), cet.1,11.

⁴¹ Muhammad al-Ghozali,*al-Mar’āh fī Islām*, (Mesir : Maktabah Akbar al-Yaum al-Islāmiyyah, t.th),13.

dengan tidak manusiawi, misalnya saja sebagai bukti kesetiaan, seorang istri harus rela jika dibakar hidup-hidup jika suami menghendaknya. Dan mirisnya kegiatan ini masih diperaktekkan sebagian rakyat India sampai saat ini. Dan terakhir pada wanita bangsa Romawi, meskipun peradaban yang begitu pesat pada bangsanya, namun wanita pada masa itu tetaplah dipandang hina, sebagai pemuas nafsu. Contoh lagi pada zaman dahulu ada pertunjukkan teater dengan menampilkan perempuan telanjang sebagai objek cerita dinilai lumrah dan menjadi trend pada masa itu.⁴²

Melihat kondisi seperti diatas, dapat dikatakan bahwa kedudukan juga pendidikan wanita pada zaman Arab jahiliah tidaklah diberikan secara utuh oleh masyarakat, sehingga mereka menjadi objek kekerasan baik fisik maupun batinnya. Oleh karena itu pra-Islam menjadi kehidupan yang berat bagi wanita, dan di bawah ini merupakan perjalanan wanita dibahas menjadi dua bagian.

Pertama, wanita mendapatkan kedudukan sosial paling rendah dan lebih hina daripada laki-laki. Mereka dipandang sebagai barang yang bisa diperjual belikan atau ditukar dengan barang lainnya, yang bisa dimiliki seperti halnya uang, binatang ternak, yang bisa dinikmati sesuka hati. Inilah yang menjadi sebab wanita tidak mendapatkan bagian hak waris ketika keluarga mereka meninggal dunia. Bahkan yang lebih menyakitkan mereka tak mempunyai hak pada diri mereka sendiri, sehingga ketika suami

⁴² R Maghdalena, “Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Wanita dalam Masyarakat Islam)”, IAIN Sultan Taha Jambi, Vol.II, No.1, (2013), 17.

mereka bosan, mereka bisa dijual ataupun ditukarkan, pada era ini laki-laki bisa berpoligami tanpa batas, sepuas hati mereka.⁴³

Permasalahan seperti itu sebagaimana Ibnu Abbas meriwayatkan terkait *asbābun nuzūl* dari Qur'an surat an-Nisā 4:19,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِنَدَاهِبُوا بَعْضٌ مَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.⁴⁴

Diriwayatkan bahwa pada masa jahiliah, jika seseorang meninggal, maka wali darinya di perbolehkan menikahi istrinya mereka, atau menikahkan dengan orang lain yang berkenan, namun jika tidak diantara keduanya maka seorang istri tersebut dibiarkan saja. Ahli waris yang ditinggalkan mempunyai hak mengatur wanita tersebut daripada keluarga mereka sendiri.⁴⁵

Dalam riwayat lainnya diceritakan bahwa, jika seorang ayah ataupun paman meninggal dunia, maka jika anak yang ditinggalkan

⁴³ Bakr Rahmatullah,” Makānah al-Mar’ah wa Wāqi’uhā Qabla al-Islām”, Jurnal *al-Muktāmar al-Duwalī al-Awwal fī al-Sirāh al-Nabawīyyah*, (Januari, 2013), 141.

⁴⁴ Al-qur’an, 4:19.

⁴⁵ Muhammad Ismail al-Bukhari, *Al-Jami’ al-Sahīh al-Mukhtāshar*, no. 4303 (Beirut: Dār- Ibnu Katsīr, 1987 H), 4/1670,

berkenan untuk menghidupi sang ibu, maka ia berhak atas ibu mereka, ataupun istri tersebut menebus mahar mereka atau jika mereka meninggal, maka harta mereka (ayah/paman) menjadi milik orang tersebut.⁴⁶

Wanita saat itu dipandang sebagai aib keluarga dan penyebab kemiskinan suatu kaum. Jika seorang istri melahirkan bayi perempuan, maka mereka akan menguburkan bayi malang tersebut hidup-hidup. Seperti yang dijelaskan dalam surat an-Nahl ayat 58-59:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ - يَتَوَرَّى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Artinya: “Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah. Ia Menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah Dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)?. ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu”⁴⁷.

Kedua, wanita tidak mendapatkan hak dalam pendidikan dan hanya dijadikan pelayan untuk laki-laki. Pada zaman jahiliah, wanita tidaklah diajarkan pendidikan akhlak dan moral, mereka hanya diajarkan untuk menjadi pemuas nafsu. Hal ini tercatat dalam kitab *Sirāh an-Nabawiyyah*, dan juga dijelaskan oleh al-Mubarakfūrī

⁴⁶ Muhammad Ahmad al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkām al-Qur'an*, (Kairo: Dār al-Kutūb al-Mishriyyah, 1964), cet.II, 5/94.

⁴⁷ Al-Qur'an, 16:58-59.

dalam kitabnya *Al-Rahīq al-Makhtūm*, bahwa pada masa jahiliah wanita hanyalah pemuas nafsu.⁴⁸

b. Wanita Setelah Islam Datang

Islam hadir sebagai agama yang menjunjung dan menghormati harkat dan martabat perempuan dan memberikan hak yang sama antara perempuan dan laki-laki. Berbeda dengan peradaban maupun agama yang lahir didunia ini, Islam datang dengan memberikan perhatian besar kepada perempuan dari segala kehidupan mereka.⁴⁹ Islam datang dengan cahayanya yang menerangi dunia. Kedzaliman yang diterima wanita hilang dengan ditetapkannya *al-insāniyyah* (kemanusiaan) wanita sama halnya dengan laki-laki. Untuk mendapatkan penjelasan lebih mengenai perlakuan Islam terhadap kaum wanita, sebagai berikut;

- i. Islam memuliakan anak perempuan dan mengharamkan jika membunuhnya, Firman Allah Swt:

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ - بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

Artinya: “Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Karena dosa apakah Dia dibunuh”.⁵⁰

- ii. Islam memberikan kedudukan yang sama antara perempuan dan laki-laki disisi Allah Swt, Firman Allah :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan”.⁵¹

⁴⁸ Shafiyurahman al-Mubarakfuri, *Al-Rāhīq al-Makhtūm*, (Mesir: Dār al-Hadīṣ, 2005), cet.XVII 48.

⁴⁹ R Maghdalena, “Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah”,..13.

⁵⁰ Al-Qur’an,81:8-9.

⁵¹ Al-Qur’an,13:7.

رَبِّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا يَا أَيُّهَا النَّاسُ
اتَّقُوا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Artinya: Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, kemudian Dia ciptakan dari jiwa yang satu itu pasangannya. Lalu dari keduanya Dia memperkembang- biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.” (Q.S. an-Nisa`:4/ 1)⁵²

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً
طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Siapa yang beramal shalih dari kalangan laki-laki ataupun perempuan sedangkan ia dalam keadaan beriman maka Kami akan menganugerahkan kepada nya kehidupan yang baik dan Kami akan memberikan balasan pahala kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka amalkan.” (Q.S. an-Nahl: 97)⁵³

- iii. Diharamkan seorang wanita dijadikan warisan jika suaminya meninggal dunia, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an,

كَرْهًا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ يَا أَيُّهَا

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman tidak halal bagi kalian mewarisi para wanita secara paksa”.*⁵⁴

- iv. Islam memerintahkan laki-laki untuk berlemah lembut kepada wanita, sebagaimana Hadis Nabi Saw

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُوْذِي جَارَهُ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ
خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ حُلُقُنَّ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ
ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ
خَيْرًا.

⁵² Al-Qur’an,4:1.

⁵³ Al-Qur’an 16:97.

⁵⁴ Al-Qur’an,4:19.

Artinya: *Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, janganlah ia mengganggu tetangganya, dan berbuat baiklah kepada wanita. Sebab, mereka diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Jika engkau meluruskannya, maka engkau mematahkannya dan jika engkau biarkan, maka akan tetap bengkok. Oleh karena itu, berbuat baiklah kepada wanita.*⁵⁵

Al-Bukharī meriwayatkan juga dari Abū Hurairāh ra, bahwa Rasulullah saw bersabda:

الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ، إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا،
وَفِيهَا عَوْجٌ

Artinya: *“Wanita itu seperti tulang rusuk; jika engkau luruskan (tegak-kan), engkau mematahkannya, dan jika engkau bersenang-senang dengannya, maka engkau dapat bersenang-senang dengannya, sedangkan di dalamnya ada kebengkokan.*⁵⁶

Al-Hakim meriwayatkan dari Samurah ra, secara *marfu’*:

خُلِقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ ضِلَعٍ، فَإِنْ تُقِمْتَهَا تُكْسِرُهَا فَدَارِهَا، تَعِشْ بِهَا

Artinya: *“Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk; jika kamu meluruskannya, maka kamu mematahkannya. Jadi, berlemah lembutlah terhadapnya, maka kamu akan dapat hidup bersamanya”.*⁵⁷

Dalam syari’at, Allah Swt juga telah menetapkan baik wanita maupun laki-laki mempunyai kewajiban yang sama, yaitu meyakini juga mengimani bahwa yang yang berhak dan wajib disembah hanyalah Allah Swt, dan meyakini bahwa Nabi Muhammad saw adalah utusan Allah pembawa rahmat, sebagai

⁵⁵ HR. Al-Bukhari (no. 5185) *kitāb an-Nikāh*, Muslim (no. 60).

⁵⁶ Ibid., al-Bukhari (no.5184.), Muslim (no.1468).

⁵⁷ HR. Al-Hakim (IV/174), dan ia menilainya shahih sesuai syarat Muslim, serta disetujui oleh adz-Dzahabi, Ibnu Hibban (no. 1308), dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albāni dalam *Shafihul Jāmi’* (III/163).

*uswātun ḥasanah*⁵⁸ untuk umat nya. Diwajibkan juga atasnya menegakkan solat, membayar zakat, berpuasa di bulan ramadhan, dan berhaji jika mampu. Juga diwajibkan untuk nya mengimani Allah yang Esa, malaikat-malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, Rasul-Nya dan beriman akan hari akhir juga Qada' Qodar Allah Swt.⁵⁹

2. Redaksi Wanita dalam al-Qur'an

Kata yang berarti wanita di dalam al-Qur'an tidaklah hanya satu terma saja, namun ada beberapa. Terma tersebut ada yang bermakna tunggal (sebagai nama khusus perempuan), dan juga ada yang makna yang berkaitan dengan status, fungsi, dan sifat dari wanita⁶⁰. Berikut adalah pembahasannya,

1. *Imra'āh* امرأة atau *Mar'āh* امرأة

Dalam kamus *al-Munawwir* kata *imra'āh* atau *mar'āh* memiliki arti perempuan, kata ini berasal dari kata *مرأ* yang berarti bermanfaat dan baik⁶¹, kemudian ditafsirkan (mengalami perubahan bentuk) menjadi *امرئ - روء - وامراتام* dan kata *امرئ* adalah bentuk *muannaṣ*. Pada sumber lain dijelaskan *al-Mar'āh* dan *Imra'āh* berasal dari kata *ra'aa* yang berarti :

⁵⁸ Secara istilah, *uswātun ḥasanah* dalam kitab *tafsir Rugh al-Bayān* karya al-Raghīb, kata *uswātun* diartikan sama dengan *al-Qudwātu* (ikutan/ccontoh) yaitu suatu keadaan manusia yang baik maupun buruknya dapat diikuti oleh orang lainnya. Sedangkan Ḥasanah adalah contoh yang baik dan sunah yang baik. Erwin Muslimin, Siti Julaeha, dkk, “*Konsep dan Metode Uswah dalam Perkembangan Pengelolaan Pendidikan Islam di Indonesia*”, Muntazam, Vol.02, No,1,(2021),76.

⁵⁹ Rois Mahfud, Al-Islam, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta : Erlangga,2010),10.

⁶⁰ Andi Fitriani. D, “al-Mar'ah dalam al-Qur'an”, UIN Parepare, Vol.6, No.1 (September, 2018), 52.

⁶¹ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1416.

- a. *Amra'ah* (pemandangan, wajah, muka).
- b. *Al-Jadīdah* (yang patuh, yang layak) dan dari akar kata *al-mara'a* dan ini juga menjadi *al-mar'u* yang bermakna seseorang (laki-laki)⁶².

Sedangkan menurut Ibn al-Anbari antara *imra'āh* dan *al-mar'āh* keduanya memiliki arti yang sama yaitu perempuan dan kata ini ditunjukkan khusus untuk perempuan dewasa.⁶³ Ada dua macam penulisan (*Ta'*) kata *imra'āh* dalam al-Qur'an, pertama *ta' maftuhah* (terbuka) atau *ma'rifah* yang berarti istri dan suaminya, seperti firman Allah Swt dalam al-Qur'an,

1) Surah Ali Imran 3:35

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۗ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya: “(ingatlah), ketika isteri Imran berkata: "Ya Tuhanku, Sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis). karena itu terimalah (nazar) itu dari padaku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui"⁶⁴

2) Surah al-Qashash ayat: 9

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنِي وَإِيَّكَ لَا تَقْتُلُونَهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

Artinya: “dan berkatalah isteri Fir'aun: "(Ia) adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. janganlah kamu membunuhnya, Mudah mudahan ia bermanfaat kepada kita

⁶² Andi Fitriani, D, “*al-Mar'ah dalam al-Qur'an*...., 53.

⁶³ Imam 'Alamah ibn Manzur, *Lisān al 'Arāb* (Qohiroh: Dār al- Hadīs, 2003), 8.

⁶⁴ Al-Quran, 3: 35.

atau kita ambil ia menjadi anak", sedang mereka tiada menyadari".⁶⁵

Selanjutnya penggunaan *ta' marbuthah* (ة) pada kata

imra'ah yang dikhususkan untuk :

- 1) Wanita yang masih berstatus gadis, seperti dalam surah an-Naml/27 :23

إِنِّي وَجَدْتُ أَمْرًا تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَهِيَ عَرْشٌ عَظِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan Dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar".⁶⁶

- 2) Seorang istri (*mufrād*) dengan tidak menyebut suaminya (*nakirah*), seperti dalam surah an-Nisā' : 4/128

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan per-damaian itu lebih baik (bagi mereka)".

- 1) Wanita *kalālah* (yang tidak mempunyai anak dan ayah) kemudian ia meninggal. Dan tidak mempunyai keluarga terdekat dalam garis mahram terdekatnya (ayah dan anak laki-laki keatas). Dalam hal ini *imra'ah* bisa digunakan untuk menyebut seorang gadis maupun janda yang meninggal dan meninggalkan harta waris. Seperti Firman Allah, Qur'an surah an-Nisa 4: 12:

⁶⁵ Al-Qur'an 28 : 9.

⁶⁶ Al-Qur'an 27:23

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ

Artinya: "...dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara se-ibu itu lebih dari seorang".⁶⁷

Setelah memahami penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kata *imra'ah* ini ditunjukkan perempuan secara umum dan dikhususkan untuk kata istri dengan sempurna dan membawa karakteristik nya masing-masing.

2. *An-Nisā'* نساء dan *al-Nisawah* النسوة

Kata *nisā'* berasal dari kata *al-niswah* yang secara bahasa memiliki arti "seorang wanita"⁶⁸. Ada juga yang berpendapat bahwa kata *nisā'* dan *al-niswah* adalah kata akar dari kata نش (nasyu) yang memiliki arti (ترك امرن) meninggalkan pekerjaan/urusannya, sederhana-nya seorang wanita akan meninggalkan pekerjaan, urusan, maupun kegiatan nya dalam keluarga jika ia telah dinikahkan (mengikuti suami)⁶⁹.

Pendapat lain mengatakan kata *nisā'* adalah akar kata نساء (nasa'a) yang memiliki arti وقتل تحرف (waqatil tahrif) "penundaan haid" dari satu bulan ke bulan lainnya, keadaan yang dialami oleh

⁶⁷ Al-AQur'an, 4:12.

⁶⁸ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir...*, 1416.

⁶⁹ al-Munji, *fī al-Lughati wa al-A'lamī*, (Beirut: Dar al-Kasyrib, 1986), 807.

seorang wanita yang sedang hamil.⁷⁰ Diberi kesimpulan bahwa kata *nīsā'* ataupun *niswah* menunjukkan arti kepada wanita secara umum. Hal ini dapat dilihat pada dalam Firman Allah surah Yusuf/12:30,

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرْوَدُ فَتَلْهَىٰ عَنْ نَفْسِهِ قَدْ
شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

Artinya : “dan wanita-wanita di kota berkata “isteri al-Aziz menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya (kepadanya), sesungguhnya cintanya kepada bujang itu adalah sangat mendalam. Sesungguhnya Kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata”⁷¹.

3. *Al-Untsā* أَنْثَىٰ

Al-Untsā memiliki arti “lembut, lemah, dan lunak”. Kata *untsā* disebut sebanyak 30 kali dalam al-Qur’an dalam banyak ragam bentuknya. 16 diantaranya selalu bersamaan dengan kata *al-zakara* (laki-laki), meskipun demikian pemaknaannya tetaplah perempuan secara biologisnya. Kata *Untsā* semuanya bermakna perempuan, kecuali satu ayat yang kata *untsā* nya diartikan sebagai patung/ berhala, yakni pada Qur’an surah an-Nisa ayat 117

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنْتَا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا

Artinya : “Yang mereka sembah selain Allah, tidak lain hanyalah berhala, dan (dengan menyembah berhala

⁷⁰ al-Qasim al-Husain Ibn M. ar-Raghib, *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur’an*, (Mesir, al-Maktābah at-Tawfiyyah, 2003), 466.

⁷¹ Al-Qur’an, 12:30

*itu) mereka tidak lain hanyalah menyembah syaitan ang durhaka”.*⁷²

Al- Shabunī menafsirkan kata اناث *ināsun* pada ayat diatas berarti patung *al-lata, al-uzza, dan al-banata* (berhala yang disembah pada zaman Arab jahiliah), mereka memberi nama patung mereka dengan nama perempuan⁷³. Setelah memahami penjelasan di atas, maka penulis memberi kesimpulan bahwa secara dasar, kata *al-untsā* ditunjukkan untuk perempuan secara biologis. Sehingga pada makhluk hidup yang berkelamin/ berjenis perempuan/ betina pun bisa menggunakan kata *untsā* ini. Begitupun dengan hewan betina, seperti Firman Allah dalam surah al-An’am : 6/144

وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ ءَآلِدَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ
الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ ۗ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ
وَصَّكُمُ اللَّهُ هَٰذَا ۗ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ
النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya: “dan sepasang dari unta dan sepasang dari lembu. Katakanlah “Apakah dua jantan yang diharamkan ataukah dua yang betina, ataukah yang ada didalam kandungam dua betinanya?. Apakah kamu menyaksikan di waktu Allah menetapkan ini bagimu? Maka siapakah yang lebih dzalim daripada orang-orang yang membuat-buat dusta terhadap Aallah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang orang yang zalim”⁷⁴.

⁷² Al-Qur’an, 4:117

⁷³ Muhammad Aly al-Shabunī, *Ṣafwāh al-Tafsīr*, (Beirut: Dar al -Fikri, 1976), 305.

⁷⁴ Al-Qur’an, 6 : 144.

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

Artinya: “dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah.

Ayat diatas adalah salah satu ayat yang penyebutan kata *untsā* nya bersamaan dengan kata *al-zakarā* karena ayat diatas menggambarkan orang-orang jahiliah yang raut wajahnya berubah menjadi masam, ketika memiliki bayi/anak perempuan. Mereka memiliki kekecewaan kesedihan, dan malu yang besar karena hal tersebut⁷⁵.

4. *Ummu* ^{أُمُّ}

Dalam al-Quran kata *ummu* ditunjukkan untuk wanita yang berstatus “ibu”. Seperti Firman Allah swt dalam surah al-Qashash : 28/7

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۗ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

Artinya: “..Dan kami ilhamkan kepada *ibu Musa*: "Susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai (Nil). Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati, karena sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya (salah seorang) dari para rasul”⁷⁶.

⁷⁵ Wahbah Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*..., 406.

⁷⁶ Al-Qur’an, 28:7.

5. *Al-Banāt*

Makna *al-banāt* yang ada dalam al-Qur'an ditunjukkan untuk anak perempuan (baligh) yang dalam hal ini hanya untuk seorang gadis remaja, istri/janda tidak termasuk di dalamnya. *Banāt* diartikan membangun juga membina. Yang dimaksudkan di sini adalah sebuah proses dari orang tua dalam membentuk dan membangun anak mereka dalam masa pertumbuhan, pencarian jati diri, hingga akhirnya dia menjadi seseorang yang tumbuh dewasa dalam menyikapi rumah tangganya dan bisa mengasuh juga mendidik anak-anaknya dengan baik seperti yang telah orang tuanya lakukan.⁷⁷

Dalam al-Qur'an penyebutan kata *banāt* ada 17 kali, 10 diantaranya membahas mengenai pernikahan. Salah satunya pada QS. Al-Azhab:33/50, menjelaskan tentang anak-anak perempuan yang boleh dinikahi, dan penyebutan kata *banāt* dalam ayat ini sebanyak 4 kali pengulangan.

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا
 مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتٍ عَمَّكَ وَبَنَاتٍ عَمَّتِكَ
 وَبَنَاتٍ خَالِكَ وَبَنَاتٍ خَالَتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأَمْرًا مُمُؤْمِنَةً إِنْ
 وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ
 دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

⁷⁷ Andi Fitriani. D, "*al-Mar'ah dalam al-Qur'an...*", 56.

Artinya: “...Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang⁷⁸.

Selanjutnya dalam QS. an-Nisa : 4/23 menjelaskan tentang anak-anak perempuan yang tidak boleh dinikahi (haram) dan pada ayat ini kata *banāt* diulang sebanyak 3 kali,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُت نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِ أُنثَاءِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: “..diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri,

⁷⁸ Al-Qur'an,33: 50.

tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang⁷⁹.

Setelah mengetahui penjelasan diatas, penulis memberikan kesimpulan bahwa *banāt* ini digunakan untuk menunjukkan anak gadis yang baligh dewasa dan belum menikah sama sekali.

6. *Mu'mināt*

Kata *mu'mināt* ini secara khusus ditunjukkan untuk perempuan-perempuan beriman, *mu'mināt* adalah bentuk *muannaṣ* dari kata “*mu'min*” yang memiliki arti laki-laki beriman. Penjelasan *mu'mināt* tercantum dalam Firman Allah surah at-Taubah :9/71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah Swt, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”⁸⁰.

⁷⁹ Al-Qur'an, 4:23.

⁸⁰ Al-Qur'an, 9:71.

7. Ukht

Kata *ukht* menunjukkan arti saudara perempuan. Terdapat 14 kali penyebutan kata *ukht* dalam al-Qur'an, seperti dalam surah an-Nisa' : 4/23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudara mu yang perempuan”⁸¹.

8. Muslimat

Kata *muslimat* ditunjukkan untuk perempuan muslim. Terdapat 3 kali penyebutannya dalam al-Qur'an. Penjelasananya terdapat pada surah al-Baqarah :2/128

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا
مَنَاسِكَنَا وَتُبَّ عَلَيْنَا إِنْكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Artinya : “ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan (jadikanlah) diantara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang⁸².

Diatas adalah penjelasan dari banyaknya redaksi wanita yang ada dalam al-Qur'an. Memang memiliki penyebutan yang

⁸¹ Al-Qur'an, 4:23.

⁸² Al-Qur'an, 2:128.

berbeda antara satu dengan lainnya. Namun, tetaplah memiliki arti yang sama yaitu wanita.

3. Wanita Ideal

Wanita ideal yang dimaksudkan disini ialah mereka wanita yang diharapkan bisa sesuai dengan syari'at Islam yang memegang teguh al-Qur'an. Wanita ideal adalah wanita yang mulia nan baik budi pekertinya.⁸³ Yang termasuk wanita ideal menurut al-Qur'an, mereka lah yang beriman kepada Allah, berpuasa, bersedekah, sabar, jujur, menjaga kehormatan, dan taat pada suaminya. Menurut Syeikh Nawawi salah satu ciri wanita ideal adalah patuh kepada suaminya, menaati perintah dan tidak patut untuk menentang, menundukkan wajahnya dihadapan suami, menyenangkan juga mendahulukan ridha suami.⁸⁴

Wanita ideal menurut Wahbah al-Zuhaili ialah wanita yang sabar, khusyu', ahli ibadah, berpuasa, memelihara kehormatan, dan juga salihah. Wanita salihah ini yang taat pada Tuhannya dan suaminya. Mereka yang mampu menjaga diri, anak maupun harta ketika suaminya tak ada dirumah. Namun ketika bersama suaminya mereka akan lebih menjaga kehormatan dan hak-hak suaminya⁸⁵. Dan salah satu ciri wanita salihah yang jelaskan Nabi ialah, wanita yang menutup auratnya dan betah dirumahnya. Dari Abdullah Nabi bersabda,

⁸³ Muhammad Ali al-Hasyimi, *Muslimah Ideal Pribadi Islami dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah...*, 6-7.

⁸⁴ Contoh patuh terhadap suami adalah semisal, tidak keluar rumah tanpa izin dan ridha suami, sekalipun sang suami zhalim arena melarangnya. Lihat *Œyarah 'Uqūd al-Lujjān fii Bayān Huqūq al-Zaujān*, (Semarang pustaka 'Alawiyah, t.th), 9.

⁸⁵ Wahbah Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*; (Jakarta : Gema Insani, 2016), 92.

إِنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ فَتَقُولُ:
مَا رَأَيْتُ أَحَدًا إِلَّا أَعْجَبْتُهُ، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ إِلَى اللَّهِ إِذَا كَانَتْ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا

Artinya: “*Sesungguhnya perempuan itu aurat. Jika dia keluar rumah maka setan menyambutnya. Keadaan perempuan yang paling dekat dengan wajah Allah adalah ketika dia berada di dalam rumahnya*”.⁸⁶

C. Al-Qur'an

Al-Qur'an berasal dari kata قرأ (*qara'a*) yang berarti menyatukan atau menggabungkan, dan القراءة (*al-Qira'ah*) yang berarti menggabungkan huruf-huruf maupun kata satu sama lain ketika membacanya. Menurut ulama' al-Qur'an adalah *kalamullah* yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw melalui malaikat Jibril As, kitab yang diawali dengan surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah an-Nas, serta membaca maupun mendengarkannya merupakan suatu ibadah.⁸⁷

Tujuan al-Qur'an diturunkan ke muka bumi ini adalah sebagai petunjuk, pelajaran, penyelamat, obat juga rahmat untuk seluruh manusia terutama umat muslim. Sedangkan fungsi turunnya al-Qur'an adalah sebagai *al-Furqān* (pembeda), perkara yang *haq* dan juga yang *bāthil*, karena nya manusia telah diberi akal yang sempurna untuk bisa membedakan diantara keduanya. Agar bisa memilih antara jalan keselamatan ataupun kesengsaraan.⁸⁸ Hal ini sebagaimana Firman Allah Swt,

⁸⁶ (HR Ibnu Khuzaimah no. 1685. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih)

⁸⁷ Manna al-Qatthan, *Dasar-Dasar Ilmu al-Qur'an*, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), 32-34.

⁸⁸ Ghazali Munir, “Al-Qur'an dan Realitas Sejarah Umat Manusia”, *Jurnal at-Taquddum*, Vol 4.No 1, (2012),13.

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman".⁸⁹

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

Artinya: "Maha suci Allah yang telah menurunkan Al Furqaan (al- Qur'an) kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam.

D. Setting Historis Wahbah al-Zuhaili dan Profil Kitab *Tafsir al-Munir*

1. Kelahiran dan Pendidikan Wahbah al-Zuhaili

Wahbah al-Zuhaili menjadi salah satu tokoh ulama' dan intelektual Islam kebanggaan Syria.⁹⁰ Beliau lahir pada 6 Maret 1932 M/1351 H, bertempat di Dair 'Aṭiyyah, kecamatan Faiha, Provinsi Damaskus, Syria. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhaili, anak pasangan dari Muṣṭafā al-Zuhaili, seorang petani, dan Ḥājjah Fātimah binti Muṣṭafā Sa'ādah⁹¹.

Pendidikan dasar tentang agama Islam ditanamkan sejak dini oleh orangtuanya. Setelah itu beliau melanjutkan pendidikan madrasah *ibtida'iyah* di desanya, hingga selesai jenjang pendidikan formal setelahnya. Lalu ia meraih gelar sarjananya di Fakultas Syari'ah

⁸⁹ Al-Qur'an, 10:57.

⁹⁰ Secara keseluruhan penduduk Syria/Suriah berjumlah sekitar 22.500.000 jiwa. Muslim Sunni di Syria merupakan mayoritas. Jumlah mereka sekitar (lebih dari 70%) atau sekitar 16,2 juta/16.200.000 Jiwa. Sedangkan Syi'ah di Syria hanya sekitar 13% atau 2,9 juta (2.925.000 Jiwa), yang terdiri dari berbagai aliran Syi'ah, antara lain Syi'ah Itsna Asyariyah, Ismailiyah dan lainnya. Diambil dari sumber <http://www.muslimmedianews.com/2014sekilas-mengenal-negara-suriah-syria.html>, diakses Rabu 19 Januari 2022.

⁹¹ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 174.

Universitas Damaskus pada tahun 1952, dan menyelesaikan pendidikan Islam di Universitas al-Azhar, Kairo Mesir pada tahun 1956 M. kemudian ia menyelesaikan program magisternya di Universitas Kairo pada tahun 1959 M, serta berhasil meraih gelar doctor dalam bidang syarī'ah di Universitas al-Azhar pada tahun 1953 M.⁹²

Wahbah al-Zuhāīfī dikenal sebagai ahli ilmu Fiqh dan Tafsir, dan merupakan salah satu tokoh yang terkemuka pada abad ke-20 M. ia menjadi ulama' yang sejajar dengan tokoh terkenal seperti Ṭāhir Ibn Asyūr, Sa'īd Ḥawwā, Sayyid Quṭb, Muhammad Abū Zahrah, Maḥmūd Syaltūt, dan lain-lain.⁹³

Ia dibesarkan pada lingkungan ulama' yang bermazhab Hanafi, dan karena inilah pola pikir dalam mazhab fiqihnya bercorak *Hanafīyah*. Namun meskipun demikian dalam penyebaran dakwahnya ia tidak mengedepankan perbandingan mazhab, ia menghargai pendapat-pendapat lainnya. Menegenai hal ini dapat ditemukan pada bentuk penafsirannya ketika membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan fiqh.⁹⁴ Ia menjadi salah satu pakar perbandingan mazhab yang masyhur dan salah satu karya nya yang terkenal ialah *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*.⁹⁵

⁹² Baihaki, "Studi *Kitab Tafsīr Al-Munīr* karya Wahbah Al-Zuhāīfī Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama", Vol.17, No.1 (Juni, 2016), 128-129.

⁹³ Ibid.,129.

⁹⁴ Muhammad 'Ali 'Iyāzī, *al-Mufasirūn Hayātuhum wa Manahajuhum* (Teheran: Wizarah al-Tsaqāfah wa al-Insya' al-Islām, 1993), 684.

⁹⁵ Wahbah al-Zuhāīfī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2011), 15.

Ia meninggal pada jum'at malam, 8 Agustus 2015. Dunia Islam sangat berdukacita kehilangan sesosok ulama' kontemporer panutan dunia yang sangat mengagumkan. Wahbah al-Zuhaili berpulang telah berpulang ke *rahmatullah* di usianya ke-83 tahun.⁹⁶

2. Guru dan Murid Wahbah al-Zuhaili

Dikenal sebagai ulama' kontemporer yang terkenal, Wahbah al-Zuhaili memiliki guru dan murid yang tak terpisahkan dari riwayat hidupnya. Diantara guru-guru al-Zuhaili adalah;

- a. Pada keilmuan fiqih, ia belajar dari Abd al-Razzaq al-Hamasi (w. 1969 M), dan Muhammad Hasyim al-Khatib as-Syafi'i (w. 1958 M).
- b. Keilmuan Hadis, ia belajar dari Mahmud Yassin (w. 1948 M).
- c. Bidang Tafsir dan Ilmu Tafsir, ia berguru dengan Syaikh Hasan Jankah dan Syaikh Sadiq Jankah al-Maidani.
- d. Ilmu Bahasa Arab didapatkannya dari Muhammad Salih Farfur (w. 1986 M).
- e. Bidang Ilmu Fiqh Muqaran (perbandingan), ia berguru kepada Mahmud Syaltut (w. 1963 M), 'Abdul Rahman Taj, dan 'Isa Manun sewaktu belajar di Mesir.
- f. Dalam bidang Ushul Fiqh, ia berguru dengan Mustafa 'Abdul Khaliq beserta anaknya 'Abdul Ghani.⁹⁷ Dan masih banyak lagi

⁹⁶Diambil dari sumber: <http://www.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2015/08/09/75463/ulama-kontemporer-dunia-syeikhwahbah-zuhaili-berpulang.html>. Diakses rabu 19 Januari 2022.

⁹⁷ Lihat http://www.abim.org.my/minda_madani/userinfo.php?uid, diakses Rabu 19 Januari 2022.

guru-guru dari al-Zuhāilī yang tidak disebutkan dari literature yang tersedia.

Adapun di antara murid-muridnya adalah Muhammad Fārūq Ḥamdan, Muhammad Naʿīm Yasin, ‘Abdul al-Satār Abū Ghādah, ‘Abd al-Laṭīf Farfūr, Muhammad Abū Lail, dan termasuk putranya sendiri, Muhammad al-Zuhāilī, dan juga murid-murid semasa ia mengajar sebagai dosen di Fakultas Syari’ah dan lainnya.

3. Karya – karyanya

Wahbah al-Zuhāilī adalah seseorang yang aktif pada bidang penulisan, mulai dari artikel, makalah bahkan kitab besar enam belas jilid yang dikenal dengan ‘*Tafsīr al- al-Munīr*’ beliau selesaikan. Dan juga sebagai hasil akademisnya, beliau menerbitkan tidak kurang dari 48 buku dan karya ensiklopedi (*mausū’ah*).⁹⁸ Sebagian besar karyanya mencakup pada bidang fiqh dan Tafsir, diantara karya-karyanya itu sebagai berikut :

- a. *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, (1997) dalam 9 jilid tebal. Ini adalah karya fiqhnya yang sangat terkenal.
- b. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, dalam 2 jilid besar.
- c. *Al-Wasīt fi Uṣūl al-Fiqh*, Universitas Damaskus, 1966.
- d. *Al-Fiqh al-Islāmi fi Uṣlūb al-Jadīd*, Maktabah al-Ḥadītsah, Damaskus, 1967.
- e. *Fiqh al-Mawāris fi al-Syari’at al-Islāmiyyah*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1987.

⁹⁸ Muhsin Mahfudz , “Konstruksi Tafsir Abad 20 M/14 H; Kasus Tafsir al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili)”, dalam *Jurnal al-Fikr*, vol. 14, no. 1, (2010), 34.

- f. *Al-Qur'an al-karim : Bunyatuhu al-Tasyri'iyah au Khaṣā'ishuhu al-Hasariyah*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1993.
- g. *Al-Asās wa al-Maṣādir al-Ijtihad al-Musytarikah Bayna al-Sunnah wa al-Syi'ah*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996.
- h. *Tafsīr al-Munīr fi al-'Aqīdah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, terdiri dari 16 jilid. Dār al-Fikr, Damaskus, 1991.
- i. *Tafsīr al-Wajiz* di dalamnya merupakan ringkasan dari *Tafsīr al-Munīr*.
- j. *Tafsīr al-Wasīt* terdiri dari 3 jilid, dan karya-karya lainnya dari Wahbah Zuhaiḫī.

Ketiga tafsir terakhir diatas, memiliki ciri dan karakteristik tersendiri. Ketiganya mempunyai metode, latar belakang yang berbeda. *Tafsīr al-Munīr* di dalamnya mencakup pengetahuan aqidah dan syari'ah, yang mana tafsir ini ditunjukkan untuk para ahli maupun kalangan atas (yang sudah mumpuni keahliannya di bidang tafsir). Sedangkan *tafsīr al-Wajiz*, ditunjukkan untuk khalayak umum, yang mana kebanyakan orang bisa mudah memahami maksud dari tafsir tersebut. Dan yang terakhir adalah *tafsīr al-Wasīt*, ditunjukkan untuk orang yang memiliki tingkat pengetahuan menengah. Adapun persamaan dari ketiga tafsir tersebut adalah sama-sama berupaya untuk memberikan pemahaman, pengetahuan tentang makna-makna baik yang tersembunyi dari suatu ayat al-Qur'an, dan nantinya bisa di

amalkan pada kehidupan sehari-hari baik dari segala lapisan yang berbeda pengetahuannya.⁹⁹

4. Tafsīr al-Munīr dalam Kajian

a. Latar Belakang Penulisan *Tafsīr al-Munīr*

Kata *al-Munīr* merupakan isim fa'il dari "*anāra*" (dari kata *nūr*; cahaya) yang memiliki arti menyinari-menerangi. Sesuai dengan nama yang diberikan, mungkin Wahbah Zuhailī menamai kitab ini dengan *al-Munīr* agar nantinya kitab ini bisa menyinari hati orang yang membacanya juga dapat menjadi pencerah dalam memahami kandungan ayat-ayat al-Qur'an melalui kitab tafsir ini.

Tafsir ini ditulis selama kurang lebih 16 tahun (1975-1991), kitab ini memiliki 16 jilid dan setiap jilidnya memuat 2 juz (bagian surah al-Qur'an) dan pada jilid ke-16 berisi *al-Fihris al-Syāmil* (daftar kata/istilah penting) yang ditulis secara alfabetis. Kajian dalam tafsir ini membahas secara penuh dari isi al-Qur'an awal surah *al-Fatihah* sampai akhir surah *an-Nas*.

Tujuan penyusunan tafsir ini bisa kita temukan pada awal kata pengantar dalam kitab tafsir ini, sebagaimana berikut :

'Tujuan utama dalam penyusunan kitab tafsir ini adalah untuk memperkuat ikatan antara muslim dengan al-Qur'an. Karena al-Qur'an adalah satu komponen penting dalam hidup seorang muslim, dan juga menjadi hukum dasar secara umum untuk kehidupan untuk seluruh umat manusia di bumi ini, dan lebih khusus untuk umat muslim. Oleh karena nya saya tidak hanya menjelaskan permasalahan fiqh saja, namaun berbagai masalah yang ada dalam kehidupan kontemporer ini yang mana pembahasan dalam lingkup yang dipahami oleh

⁹⁹ Wahbah al-Zuhailī, *Tafsīr al-Wasīf; Muqaddimah Tafsīr al-Wasīf*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2006), 5.

kalangan fuqahā, juga pembahasan hukum-hukum yang diistinbatkan dari ayat al-Qur'an yang memiliki makna luas. Seperti masalah akidah, akhlak, manhaj dan perilaku, dan juga faedah-faedah yang berasal dari al-Qur'an baik diungkapkan secara gamblang maupun bentuk kiasan, baik dari struktur social untuk setiap kelompok masyarakat maju maupun berkembang dan juga untuk kehidupan pribadinya seseorang.¹⁰⁰''

b. Metode dan Sistematika penulisan kitab *Tafsīr al-Munīr*

Dalam penulisan kitab *Tafsīr al-Munīr*, al-Zuḥaiḥi menggunakan metode tafsir *tahḥīlī* untuk menganalisis ayat-ayat al-Qur'an yang sedang ia tafsirkan. Walaupun demikian, beberapa tema dalam kitabnya ia menggunakan metode tafsir tematik (*mauḍū'ī*).¹⁰¹ Adapun sistematika pembahasan dalam kitab *Tafsir al-Munīr* yang dipaparkan oleh Wahbah Zuḥaiḥi dalam pengantar kitabnya, sebagai berikut :¹⁰²

- a. Menjelaskan makna *mufradāt* dari masing-masing ayat.
- b. Menjelaskan *asbābun nuzūl* ayat apabila terdapat riwayat mengenainya dan memeberikan keterangan Makiyah atau Madaniyah.
- c. Menjelaskan *munāsabah* ayat atau surah.
- d. Memberikan penjelasan dari segi *i'rāb, balaghāh, fasahah, bayān, maupun i'jāznya*.
- e. Merumuskan dan menggali hukum-hukum yang terkandung didalam ayat-ayat tersebut.

¹⁰⁰ Wahbah al-Zuḥaiḥi, *al-Tafsīr al-Munīr*, juz. 1, 11.

¹⁰¹ Sebagaimana dijelaskannya, bahwa pada tempat-tempat tertentu, ia membahas ayat-ayat dengan menggunakan metode tafsir tematik (*mauḍū'ī*). Seperti ketika menafsirkan ayat-ayat tentang jihād, ḥudūd, warisan, nikah, riba dan khamr. Lihat Wahbah al-Zuḥaiḥi, *al-Tafsīr al-Munīr*, juz. 1, 12.

¹⁰² Ibid., 9.

f. Menguraikan kandungan ayat secara umum dan maksudnya.

c. Corak Penafsiran *Tafsīr al-Munīr*

Menurut al-Farmawi, dalam menafsirkan al-Qur'an memiliki beberapa corak penafsiran, seperti *Tafsīr bi al-Ma'tsur*, *Tafsīr bi al-Ra'yi*, *Tafsīr al-Ṣūfi*, *Tafsīr al-Fiqh*, *Tafsīr al-Falsafi*, *Tafsīr al-'Ilmī* dan *Tafsīr Adabī al-Ijtima'ī*.

¹⁰³

Corak yang ada dalam tafsir al-Munīr ini adalah corak kesastraan / *adabī*, social kemasyarakatan / *al-Ijtima'ī*, serta nuansa fiqih yang mana dengan terteranya penjelasan fiqih kehidupan (*fiqh al-ḥayāt*) maupun hukum-hukum yang terkandung didalamnya. Sehingga corak dari kitab tafsir ini ialah pada penekanan corak *Adabī Ijtima'ī*-nya lebih ke nuansa fiqih.

d. Sumber-Sumber Penafsiran *Tafsīr al-Munīr*

Pembahasan kitab tafsir al-Munir ini menggunakan beberapa sumber *Tafsīr bi al-Ma'tsur* dengan *Tafsīr bi al-Ra'yi*, dengan bahasa kontemporer yang mudah dimengerti oleh generasi saat ini. Beberapa sumber referensi yang digunakan Wahbah Zuḥailī ketika menulis kitab ini adalah sebagai berikut¹⁰⁴;

¹⁰³ Abdul Ḥayy al-Farmāwī, *Metode Tafsīr Maudu'ī...*, 327.

¹⁰⁴ Wahbah al-Zuḥailī, *al-Tafsīr al-Munīr*, terj. Al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2013), juz. 1, 19.

Tafsīr al-Kabīr karya Fakhruddīn al-Rāzī, *Tafsīr al-Baḥr al-Muhīṭ* karya Abū Ḥayyān al-Andalusī, dan *Rūḥ al-Maʿānī* karya al-Alūsī menjadi rujukan pada pembahasan akidah, akhlak, dan penjelasan keagungan Allah pada alam semesta.¹⁰⁵

Tafsīr al-Khāzin dan *al-Baghawī* menjadi kitab rujukan pada pembahasan kisah-kisah dan juga sejarah dalam al-Qurʿan. Kitab *al-Jāmiʿ fi Ahkām al-Qurʿān*, karya al-Qurṭubī, *Ahkām al-Qurʿān* karya Ibn al-ʿArabī, *Ahkām al-Qurʿān*, karya al-Jaṣṣās, dan *Tafsīr al-Qurʿan al-ʿAẓīm*, karya Ibnu Katsīr, menjadi rujukan pada pembahasan hukum-hukum fiqh.¹⁰⁶

Kitab al-Kassyāf karya al-Zamakhsyārī menjadi rujukan dalam bidang kebahasaan, *Tafsīr al-Nasafī* menjadi rujukan Materi qiraʿat. Kitab *Tafsīr al-Jawāhir* karya Ṭanṭāwī Jauharī sebagai rujukan pada pembahasan sains dan teori-teori ilmu alam raya, dan masih banyak kitab lainnya yang menjadi acuan dalam penulisan kitab ini.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Ibid.,

¹⁰⁶ Ibid.,

¹⁰⁷ Ibid.,